



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2020/PN Skw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>SAPARI Als PARI Bin MINHAD BAKRIN</b>
Tempat lahir	: Sentebang
Umur / Tanggal lahir	: 30 Tahun / 5 Agustus 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Selamat Gang Kenanga No. 3 BTN Bhayangkara RIA RT 011/RW 003 Kel.Sungai Garam Hilir Kec.Singkawang Utara Kota Singkawang.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja
Pendidikan	: SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2020 kemudian Terdakwa menjalani penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 111/Pid.B/2020/PN Skw tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2020/PN Skw tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPARI Als PARI Bin MINHAD BAKR1N. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke -3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPARI Als PARI Bin MINHAD BAKRIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah HP OPPO A5S warna hitam beserta kotak yang masih bersegel warna putih dengan Kode Imei 1: 862334041965955. Kode Imei 2: 862334041965948. Dikembalikan kepada saksi DEDY NOVRIADI Als ALIUNG Anak dari BONG TET SIU.
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor beserta anak kunci kontak Merk Honda Scoopy warna hitam Putih KB 3696 YH Noka: M H1J F611XAK085748 Nosin: JF61E1085624.

Dikembalikan kepada terdakwa SAPARI Als PARI Bin MINHAD BAKRIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan cukup, tidak mengajukan pembelaan atau permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **A. DAKWAAN :**

### **PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa **SAPARI Als PARI Bin MINHAD BAKRIN** pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya masih dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 bertempat di Counter Handphone Galaxy Ponsel di Jl. Sagatani Saumbang Rt. 009 RW. 002 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, **telah mengambil sesuatu barang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada orangnya, yang mana keberadaannya tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan saksi MERRY SYANURI SAFITRI Alias MERRY Binti SYAHRIL menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih Plat No. KB 3696 YH dating ke counter handphone Galaxy Ponsel di Jl. Sagatani Saumbang Rt. 009 Rw. 002 Kel.Sijangkung Kec.Singkawang Selatan Kota Singkawang. Sesampainya di counter handphone tersebut, Terdakwa menanyakan handphone Oppo A5 2020 kepada saksi DEDY NOVRIADI dan dijawab oleh saksi DEDY NOVRIADI tidak ada. Kemudian saksi DEDY NOVRIADI mengeluarkan 1 (satu) unit handphone OPPO A5s warna Hitam beserta Kotak yang masih bersegel IMEI 1 : 862334041965955 dan 1 (satu) unit HP merk Merk xiami Redmi 8 Warna hitam dari dalam etalase dan diletakan di atas etalase kaca, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A5s warna Hitam beserta Kotak yang masih bersegel tersebut sedangkan saksi MERRY mengambil dan melihat 1 (satu) unit HP merk Merk xiami Redmi 8 Warna hitam tersebut. Kemudian saat saksi DEDY NOVRIADI dalam keadaan lengah, Terdakwa langsung pergi dengan berjalan cepat sambil membawa 1 (satu) unit handphone OPPO A5s warna Hitam beserta kotak nya yang masih tersegel tersebut ke sepeda motor nya, kemudian terdakwa langsung menstarter sepeda motor nya, sedangkan saksi MERRY mengikuti dibelakang dengan membawa 1 (satu) unit HP merk Merk xiami Redmi 8 Warna hitam tersebut. Selanjutnya, saksi DEDY NOVRIADI yang tersadar, melihat Terdakwa membawa lari 1 (Satu) unit handphone OPPO A5s warna Hitam tersebut, langsung lompat dari etalase dan mengejar Terdakwa kemudian dengan dibantu oleh saksi BON TET SIU menarik pegangan belakang sepeda motor Terdakwa yang mana kemudian Terdakwa terjatuh dan berusaha untuk melarikan diri hingga kemudian datang masyarakat sekitar yang membantu sehingga menghentikan terdakwa untuk melarikan diri. Sedangkan, saksi MERRY yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan mendahului Terdakwa dan sempat menuju ke arah jalan, kembali ke arah dimana Terdakwa berhasil diamankan, namun pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi MERRY tidak ditemukan 1 (satu) unit HP merk Merk xiami Redmi 8 Warna hitam tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik saksi DEDY NOVRIADI tanpa seizin dan sepengetahuan saksi DEDY NOVRIADI, mengakibatkan kerugian sebesar Rp.3.899.900,- (tiga juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana.

### ATAU

#### KEDUA

----- Bahwa terdakwa **SAPARI Als PARI Bin MINHAD BAKRIN** pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Counter Handphone Galaxy Ponsel di Jl. Sagatani Saumbang Rt. 009 RW. 002 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, **telah mengambil sesuatu barang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan saksi MERRY SYANURI SAFITRI Alias MERRY Binti SYAHRIL menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih Plat No. KB 3696 YH dating ke counter handphone Galaxy Ponsel di Jl. Sagatani Saumbang Rt. 009 Rw. 002 Kel.Sijangkung Kec.Singkawang Selatan Kota Singkawang. Sesampainya di counter handphone tersebut, Terdakwa menanyakan handphone Oppo A5 2020 kepada saksi DEDY NOVRIADI dan dijawab oleh saksi DEDY NOVRIADI tidak ada. Kemudian saksi DEDY NOVRIADI mengeluarkan 1 (satu) unit handphone OPPO A5s warna Hitam beserta Kotak yang masih bersegel IMEI 1 : 862334041965955 dan 1 (satu) unit HP merk Merk xiami Redmi 8 Warna hitam dari dalam etalase dan diletakan di atas etalase kaca, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A5s warna Hitam beserta Kotak yang masih bersegel tersebut sedangkan saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Skw



MERRY mengambil dan melihat 1 (satu) unit HP merk Merk xiami Redmi 8 Warna hitam tersebut. Kemudian saat saksi DEDY NOVRIADI dalam keadaan lengah, Terdakwa langsung pergi dengan berjalan cepat sambil membawa 1 (satu) unit handphone OPPO A5s warna Hitam beserta kotak nya yang masih tersegel tersebut ke sepeda motor nya, kemudian terdakwa langsung menstarter sepeda motor nya, sedangkan saksi MERRY mengikuti dibelakang dengan membawa 1 (satu) unit HP merk Merk xiami Redmi 8 Warna hitam tersebut. Selanjutnya, saksi DEDY NOVRIADI yang tersadar, melihat Terdakwa membawa lari 1 (Satu) unit handphone OPPO A5s warna Hitam tersebut, langsung lompat dari etalase dan mengejar Terdakwa kemudian dengan dibantu oleh saksi BON TET SIU menarik pegangan belakang sepeda motor Terdakwa yang mana kemudian Terdakwa terjatuh dan berusaha untuk melarikan diri hingga kemudian datang masyarakat sekitar yang membantu sehingga menghentikan terdakwa untuk melarikan diri. Sedangkan, saksi MERRY yang berjalan mendahului Terdakwa dan sempat menuju ke arah jalan, kembali ke arah dimana Terdakwa berhasil diamankan, namun pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi MERRY tidak ditemukan 1 (satu) unit HP merk Merk xiami Redmi 8 Warna hitam tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik saksi DEDY NOVRIADI tanpa seizin dan sepengetahuan saksi DEDY NOVRIADI, mengakibatkan kerugian sebesar Rp.3.899.900,- (tiga juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DEDY NOVRIADI Als ALIUNG Anak dari BONG TET SIU,**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Counter Handphone Galaxy Ponsel di Jl. Sagatani Saumbang RT.009 RW.002 Kel.Sijangkung Kec.Singkawang Selatan Kota Singkawang.
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi MERRY SYANURI SAFITRI Alias MERRY Binti SYAHRIL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak dan izin dari saksi adalah 1 (satu) unit handphone OPPO A5s warna Hitam dan 1 (satu) unit HP merk Merk xiami Redmi 8 Warna hitam.

- Bahwa saksi mengeluarkan 1 (satu) unit handphone OPPO A5s warna Hitam beserta Kotak yang masih bersegel IMEI 1 : 862334041965955 dan 1 (satu) unit HP merk Merk xiami Redmi 8 Warna hitam dari dalam etalase dan diletakan di atas etalase kaca, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A5s warna Hitam beserta Kotak yang masih bersegel tersebut sedangkan saksi MERRY mengambil dan melihat 1 (satu) unit HP merk Merk xiami Redmi 8 Warna hitam tersebut.
- Bahwa pada saat saksi dalam keadaan lengah, Terdakwa langsung pergi dengan berjalan cepat sambil membawa 1 (satu) unit handphone OPPO A5s warna Hitam beserta kotak nya yang masih tersegel tersebut ke sepeda motor nya, kemudian terdakwa langsung menstarter sepeda motor nya, sedangkan saksi MERRY mengikuti dibelakang dengan membawa 1 (satu) unit HP merk Merk xiami Redmi 8 Warna hitam tersebut.
- Bahwa pada saat saksi tersadar melihat Terdakwa membawa lari 1 (satu) unit handphone OPPO A5s warna Hitam tersebut, saksi langsung lompat dari etalase dan mengejar Terdakwa kemudian dengan dibantu oleh saksi BON TET SIU menarik pegangan belakang sepeda motor Terdakwa yang mana kemudian Terdakwa terjatuh dan berusaha untuk melarikan diri hingga kemudian datang masyarakat sekitar yang membantu sehingga menghentikan terdakwa untuk melarikan diri. Sedangkan, saksi MERRY yang berjalan mendahului Terdakwa dan sempat menuju ke arah jalan, kembali ke arah dimana Terdakwa berhasil diamankan, namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi MERRY tidak ditemukan 1 (satu) unit HP merk Merk xiami Redmi 8 Warna hitam tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.899.900,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi mengambil uang milik saksi tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **BONG TET SIU als ASIU anak dari BONG SECAN**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian.
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Counter Handphone Galaxy Ponsel di Jl. Sagatani Saumbang RT.009 RW.002 Kel.Sijangkung Kec.Singkawang Selatan Kota Singkawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi MERRY SYANURI SAFITRI Alias MERRY Binti SYAHRIL tanpa hak dan izin dari saksi adalah 1 (satu) unit handphone OPPO A5s warna Hitam dan 1 (satu) unit HP merk Merk xiami Redmi 8 Warna hitam.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi DEDY NOVRIADI dalam keadaan lengah, Terdakwa langsung pergi dengan berjalan cepat sambil membawa 1 (satu) unit handphone OPPO A5s warna Hitam beserta kotak nya yang masih tersegel tersebut ke sepeda motor nya, kemudian terdakwa langsung menstarter sepeda motor nya, sedangkan saksi MERRY mengikuti dibelakang dengan membawa 1 (satu) unit HP merk Merk xiami Redmi 8 Warna hitam tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat tersadar melihat Terdakwa membawa lari 1 (Satu) unit handphone OPPO A5s warna Hitam tersebut, saksi DEDY NOVRIADI langsung lompat dari etalase dan mengejar Terdakwa kemudian dengan dibantu oleh saksi dengan menarik pegangan belakang sepeda motor Terdakwa yang mana kemudian Terdakwa terjatuh dan berusaha untuk melarikan diri hingga kemudian datang masyarakat sekitar yang membantu sehingga menghentikan terdakwa untuk melarikan diri. Sedangkan, saksi MERRY yang berjalan mendahului Terdakwa dan sempat menuju ke arah jalan, kembali ke arah dimana Terdakwa berhasil diamankan, namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi MERRY tidak ditemukan 1 (satu) unit HP merk Merk xiami Redmi 8 Warna hitam tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan counter HP tersebut juga merupakan tempat tinggal saksi yang mana berbentuk ruko.



- Bahwa benar saksi menerangkan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.899.900,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Counter Handphone Galaxy Ponsel di Jl. Sagatani Saumbang Rt. 009 RW. 002 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menanyakan handphone Oppo A5 2020 kepada saksi DEDY NOVRIADI dan dijawab oleh saksi DEDY NOVRIADI tidak ada. Kemudian saksi DEDY NOVRIADI mengeluarkan 1 (satu) unit handphone OPPO A5s warna Hitam beserta Kotak yang masih bersegel IMEI 1 : 862334041965955 dan 1 (satu) unit HP merk Merk xiami Redmi 8 Warna hitam dari dalam etalase dan diletakan di atas etalase kaca, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A5s warna Hitam beserta Kotak yang masih bersegel tersebut sedangkan saksi MERRY mengambil dan melihat 1 (satu) unit HP merk Merk xiami Redmi 8 Warna hitam tersebut. Kemudian saat saksi DEDY NOVRIADI dalam keadaan lengah, Terdakwa langsung pergi dengan berjalan cepat sambil membawa 1 (satu) unit handphone OPPO A5s warna Hitam beserta kotak nya yang masih tersegel tersebut ke sepeda motor nya, kemudian terdakwa langsung menstarter sepeda motor nya, sedangkan saksi MERRY mengikuti dibelakang dengan membawa 1 (satu) unit HP merk Merk xiami Redmi 8 Warna hitam tersebut.
- Bahwa rencananya handphone milik yang diambil oleh terdakwa tersebut akan dijual kembali.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah HP OPPO A5S warna hitam beserta kotak yang masih bersegel warna putih dengan Kode Imei 1: 862334041965955. Kode Imei 2: 862334041965948.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor beserta anak kunci kontak Merk Honda Scoopy warna hitam Putih KB 3696 YH Noka:MH 1JF611XAK085748 Nosin: JF61E1085624.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Counter Handphone Galaxy Ponsel di Jl. Sagatani Saumbang Rt. 009 RW. 002 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menanyakan handphone Oppo A5 2020 kepada saksi DEDY NOVRIADI dan dijawab oleh saksi DEDY NOVRIADI tidak ada. Kemudian saksi DEDY NOVRIADI mengeluarkan 1 (satu) unit handphone OPPO A5s warna Hitam beserta Kotak yang masih bersegel IMEI 1 : 862334041965955 dan 1 (satu) unit HP merk Merk xiami Redmi 8 Warna hitam dari dalam etalase dan diletakan di atas etalase kaca, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A5s warna Hitam beserta Kotak yang masih bersegel tersebut sedangkan saksi MERRY mengambil dan melihat 1 (satu) unit HP merk Merk xiami Redmi 8 Warna hitam tersebut. Kemudian saat saksi DEDY NOVRIADI dalam keadaan lengah, Terdakwa langsung pergi dengan berjalan cepat sambil membawa 1 (satu) unit handphone OPPO A5s warna Hitam beserta kotak nya yang masih tersegel tersebut ke sepeda motor nya, kemudian terdakwa langsung menstarter sepeda motor nya, sedangkan saksi MERRY mengikuti dibelakang dengan membawa 1 (satu) unit HP merk Merk xiami Redmi 8 Warna hitam tersebut.
- Bahwa benar rencananya handphone milik yang diambil oleh terdakwa tersebut akan dijual kembali.
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin pemilik dari barang tersebut.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.899.900,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHP, yang berdasarkan sifat dakwaan tersebut maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. barang siapa;**

Menimbang, bahwa maksud “Barang siapa” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAPARI AIS PARI Bin MINHAD BAKRIN** mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa “Mengambil sesuatu barang” maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang yang diambil sebelumnya berada bukan pada pelakunya;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Counter Handphone Galaxy Ponsel di Jl. Sagatani Saumbang Rt. 009 RW. 002 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang Terdakwa **SAPARI AIS PARI Bin MINHAD BAKRIN** bersama dengan Sdri. **MERRY** menanyakan handphone Oppo A5 2020 kepada saksi DEDY NOVRIADI dan dijawab oleh saksi DEDY NOVRIADI tidak ada. Kemudian saksi DEDY NOVRIADI mengeluarkan 1 (satu) unit handphone OPPO A5s warna Hitam beserta Kotak yang masih bersegel IMEI 1 : 862334041965955 dan 1 (satu) unit HP merk Merk xiami Redmi 8 Warna hitam dari dalam etalase dan diletakan di atas etalase kaca, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A5s warna Hitam beserta Kotak yang masih bersegel tersebut sedangkan saksi MERRY mengambil dan melihat 1 (satu) unit HP merk Merk xiami Redmi 8 Warna hitam tersebut. Kemudian saat saksi DEDY NOVRIADI dalam keadaan lengah, Terdakwa langsung pergi dengan berjalan cepat sambil membawa 1 (satu) unit handphone OPPO A5s warna Hitam beserta kotak nya yang masih tersegel tersebut ke sepeda motor nya, kemudian terdakwa langsung menstarter sepeda motor nya, sedangkan saksi MERRY mengikuti dibelakang dengan membawa 1 (satu) unit HP merk Merk xiami Redmi 8 Warna hitam tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;**

Menimbang, bahwa "Melawan hak" berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang. Maksud unsur ini adalah berkeinginan memiliki barang yang diambil tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa keinginan Terdakwa untuk memiliki barang milik Saksi Korban secara melawan hak, tampak jelas ketika Terdakwa membawa, menguasai dan mengambil barang tersebut tanpa seizin pemiliknya, padahal Terdakwa menyadari bahwa barang yang diambilnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ketiga ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;**



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Counter Handphone Galaxy Ponsel di Jl. Sagatani Saumbang Rt. 009 RW. 002 Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang Terdakwa **SAPARI Als PARI Bin MINHAD BAKRIN** bersama dengan Sdri. **MERRY** menanyakan handphone Oppo A5 2020 kepada saksi DEDY NOVRIADI dan dijawab oleh saksi DEDY NOVRIADI tidak ada. Kemudian saksi DEDY NOVRIADI mengeluarkan 1 (satu) unit handphone OPPO A5s warna Hitam beserta Kotak yang masih bersegel IMEI 1 : 862334041965955 dan 1 (satu) unit HP merk Merk xiami Redmi 8 Warna hitam dari dalam etalase dan diletakan di atas etalase kaca, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A5s warna Hitam beserta Kotak yang masih bersegel tersebut sedangkan saksi MERRY mengambil dan melihat 1 (satu) unit HP merk Merk xiami Redmi 8 Warna hitam tersebut. Kemudian saat saksi DEDY NOVRIADI dalam keadaan lengah, Terdakwa langsung pergi dengan berjalan cepat sambil membawa 1 (satu) unit handphone OPPO A5s warna Hitam beserta kotak nya yang masih tersegel tersebut ke sepeda motor nya, kemudian terdakwa langsung menstarter sepeda motor nya, sedangkan saksi MERRY mengikuti dibelakang dengan membawa 1 (satu) unit HP merk Merk xiami Redmi 8 Warna hitam tersebut, atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.899.900,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa **SAPARI Als PARI Bin MINHAD BAKRIN** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya diputuskan sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sesuai dengan amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPARI Als PARI Bin MINHAD BAKRIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAPARI Als PARI Bin MINHAD BAKRIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah HP OPPO A5S warna hitam beserta kotak yang masih bersegel warna putih dengan Kode Imei 1: 862334041965955. Kode Imei 2: 862334041965948.

Dikembalikan kepada saksi DEDY NOVRIADI Als ALIUNG Anak dari BONG TET SIU.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor beserta anak kunci kontak Merk Honda Scoopy warna hitam Putih KB 3696 YH Noka: M H1J F611XAK085748 Nosin: JF61E1085624.

Dikembalikan kepada terdakwa SAPARI Als PARI Bin MINHAD BAKRIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh kami, Nuraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuyu Mulyana, S.H., dan Rini Masyitah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbar Tanjung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Adam Putrayansya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Yuyu Mulyana, S.H.**

**Nuraini, S.H., M.H.**

**Rini Masyitah, S.H., M.Kn**



**Panitera Pengganti,**

**Akbar Tanjung, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)